



## P U T U S A N

Nomor 345/PID/2024/PT MKS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa :

Nama Lengkap : **Rahmat Hidayat Amahoru, S.Sos., S.H., M.H.;**  
Tempat Lahir : Sepa;  
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun / 5 Februari 1988;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Pampang I Lr. 6 No.15, Kel. Pampang, Kec. Panakukang,  
Kota Makassar/NTI Jl. Flamboyan FL 3, Kec. Tamalanrea, Kota  
Makassar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : S-2 (Tamat);

Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik dan Penuntut Umum serta Hakim;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 345/PID/2024/ PT MKS tanggal 13 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 345/PID/2024/ PT MKS tanggal 13 Maret 2024;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 345/PID/2024/ PT MKS tanggal 13 Maret 2024 tentang Hari siding;
- Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1151/Pid.B/2023/PN Mks. tanggal 19 Februari 2024 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dakwaan Pasal 311 ayat (1) Jo. Pasal 316 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan NO REG.PERK : PDM-143/MKS./Enz.2/12/2023 Tanggal 11 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 5 hal. Putusan Nomor 345/PID./2024/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa RAHMAT HIDAYAT AMAHORU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis terhadap seorang pejabat pada waktu atau karena menjalankan tugasnya yang sah"** sebagaimana Pasal 311 ayat (1) Jo. Pasal 316 KUHP yang tertuang dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) rangkap Surat Perwakilan se Sulawesi Reclasseering Indonesia Nomor: 125/PW-RI.BPH.NMS.I.2023 tanggal 19 Januari 2023 perihal Permohonan audience yang ditujukan kepada Yth. Bapak Dr. H. Syahrial Sidik, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tinggi yang ditanda tangani oleh Rahmat H. Amahoru, S.Sos., S.H., M.H.,

**Tetap terlampir dalam berkas perkara**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara Tertulis pada tanggal 15 Januari 2024 yang pada pokoknya mengakui perbuatannya, menyesal dan memohon keringanan hukuman; dan tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan dalam perkara pidana nomor : 1151/Pid.B/2023/PN.mks tanggal 19 Februari 2024 atas diri Terdakwa yang amarnya sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa **Rahmat Hidayat Amahoru, S.Sos., S.H., M.H.**, tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGHINAAN TERHADAP SEORANG PEJABAT"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) rangkap surat perwakilan se Sulawesi Reclasseering Indonesia Nomor: 125/PW-RI.BPH.NMS.I.2023 tanggal 19 Januari 2023 perihal Permohonan audience yang ditujukan kepada Yth. Bapak Dr. H. Syahrial Sidik, S.H., M.H.



Ketua Pengadilan Tinggi yang ditanda tangani oleh Rahmat H. Amahoru,  
S.Sos., SH., MH;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00  
(Lima ribu Rupiah).

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 1151/Pid.B/2023/PN Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Februari 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1151/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 19 Februari 2024;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Februari 2024 permintaan banding terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 1151/Pid.B/2023/PN Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Februari 2024 Penuutut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1151/Pid.B/2023/ PN Mks tanggal 19 Februari 2024;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Februari 2024 permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca, relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1151/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 19 Februari 2024, kepada Penuntut Umum, , dan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Februari 2024

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tetap memeriksa perkara ini secara keseluruhan;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara beserta lampiran surat-surat lain terkait, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1151/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 19 Februari 2024, , maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGHINAAN TERHADAP SEORANG PEJABAT

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dengan pertimbangan, bahwa Terdakwa dipersidangan terbukti ansich “Melakukan tindak pidana “PENGHINAAN TERHADAP SEORANG PEJABAT”

Demikian pula dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara komprehensif dengan mengaitkan dan menilai hubungannya terhadap hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan, sehingga lamanya pidana yang dijatuhkan dalam putusan pengadilan tingkat pertama dapat dipandang sudah memenuhi perwujudan keseimbangan antara rasa keadilan dengan sifat pembelajaran/ edukasi yang dirasa adil bagi diri Terdakwa dan demi kepentingan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup beralasan hukum Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1151 /Pid.B/2023/PN Mks tanggal 19 Februari 2024 untuk dipertahankan dan dikuatkan di Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 311 ayat (1) Jo. Pasal 316 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut. -
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 19 Februari 2024



Nomor 1151/Pid.Sus/2023/PN Mks yang dimintakan banding tersebut;

3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 oleh kami **FERDINANDUS B, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis, **YUNUS SESA, S.H.,M.H** DAN **HANIZAH IBRAHIM MALLOMBASANG,S.H.,M.H**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal ini juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ROSE L. SAINAWAL, S.AP**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd

**YUNUS SESA, S.H.,M.H**

ttd

**HANIZAH IBRAHIM MALLOMBANG, S.H.,M.H**

Hakim Ketua  
ttd

**FERDINANDUS B, S.H.,M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

ttd

**ROSE L. SAINAWAL, S.AP**